

Date Received : August, 2024
Date Accepted : August, 2024
Date Published : September, 2024

MODEL IMPLEMENTASI PRODUK WAKAF ASURANSI SYARIAH UNTUK YAYASAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Dono Satrio¹

Institut Agama Islam Tazkia Bogor, Indonesia (*donzosatrix@gmail.com*)

Dedy Rachmad

Institut Agama Islam Tazkia Bogor, Indonesia (*dedyrachmad@tazkia.ac.id*)

Kata Kunci:

Wakaf, Asuransi
Syariah, Yayasan
Pendidikan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan model implementasi produk wakaf asuransi syariah untuk yayasan pendidikan di Indonesia. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model implementasi produk wakaf asuransi syariah untuk yayasan pendidikan di Indonesia melalui mekanisme produk RIZQIA (Reliable, Optimized, and Qualified), yang mencakup tabungan, wakaf, dan asuransi yang dibuat oleh PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia. Program RIZQIA memfasilitasi sebuah ekosistem perencanaan keuangan lembaga yayasan berbasis kebermanfaatan, mulai dari solusi skema untuk segmentasi guru dan karyawan, murid serta wali murid. Penelitian ini memiliki kebaruan dalam hal inovasi model produk wakaf asuransi syariah untuk yayasan pendidikan di Indonesia.


¹ Correspondence Author

A. PENDAHULUAN

Sektor wakaf di Indonesia telah mengalami transformasi besar sejak terbitnya undang-undang wakaf terbaru nomor 41 tahun 2004. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan jumlah tanah wakaf di Indonesia, yang sudah tersebar di 440,5 ribu lokasi dan memiliki total luas 57,2 hektar. Selain itu, di tahun 2022, pengumpulan dana wakaf mencapai 1,4 triliun rupiah (BWI, 2023). Lebih lanjut, pertumbuhan lembaga wakaf di berbagai wilayah di Indonesia menunjukkan popularitas wakaf. Jumlah lembaga wakaf yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia sebagai Nazir wakaf uang pada tahun 2021 mencapai 279 lembaga.

Perkembangan wakaf yang pesat ini menunjukkan bahwa wakaf masih memiliki banyak peluang untuk dioptimalkan. Misalnya, ada potensi wakaf uang senilai 180 triliun rupiah, akan tetapi realisasi pengumpulannya baru mencapai 1,4 triliun rupiah pada tahun 2022, kurang dari 10% dari perkiraan sebelumnya (BWI, 2023).

Grafik 1. Pengumpulan Wakaf Uang di Indonesia



Sumber : BWI (2023)

Berdasarkan data laporan *World Giving Index* tahun 2020, negara Indonesia termasuk salah satu negara yang paling dermawan. Hal itu disebabkan oleh adanya minat masyarakat untuk melakukan wakaf uang dan aset fisik untuk kemaslahatan umum. Menurut Badan Wakaf Indonesia, ada potensi wakaf uang mencapai Rp. 180 Triliun setiap tahun. Namun, berdasarkan nilai valuasi tanah wakaf, potensi ini telah mencapai Rp. 2000 Triliun (KNEKS, 2020).

Tabel 1. Realisasi Potensi Wakaf Indonesia

Jenis	Potensi	Realisasi	%
Wakaf Uang	180 T	200 M	0,1%
Wakaf Aset Fisik	2.000 T	600 M	0,003%

Sumber : KNEKS (2020)

KNEKS telah mencatat total wakaf uang sebesar Rp. 800 miliar, yang terdiri dari wakaf aset fisik sebesar 600 miliar dan wakaf *endowment* atau berbasis LKS-PWU sebesar 200 miliar. Potensi wakaf uang tidak menjamin realisasi wakaf uang nasional secara maksimal karena beberapa masalah, seperti kurangnya literasi masyarakat tentang derivasi konsep wakaf, kurangnya nazir yang profesional, dan kurangnya model manajemen wakaf yang inovatif dan efektif (KNEKS, 2020).

Menurut indeks literasi wakaf tahun 2020, sebesar 50,48% masyarakat di Indonesia minim literasi tentang model inovasi wakaf uang. Ini disebabkan oleh kurangnya edukasi masyarakat tentang wakaf uang. Pada umumnya, masyarakat hanya memahami konsep wakaf hanya seputar pembangunan makam kuburan,

pembangunan masjid dan sekolah. Meskipun demikian, tidak banyak orang yang menyadari bahwa aset lancar seperti uang juga dapat diwakafkan (BWI, 2020).

Pada sisi yang lain, Indonesia menjadi lebih produktif, profesional, dan independen sejak Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang peraturan wakaf yang terbaru. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 memperkuat aturan ini. Pasal 48 ayat 2 Peraturan tersebut menyatakan bahwa investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah adalah satu-satunya cara untuk mengelola wakaf uang (Azharsyah & Ana, 2022).

Konsep asuransi wakaf ada dalam produk LKS non-bank. Ini adalah polis asuransi syariah yang menggabungkan keuntungan asuransi dan nilai investasi, dan pemegang polis dapat melakukan wakaf jika ahli waris setuju. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 106 Tahun 2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah, wakaf ini termasuk dalam kategori wakaf tunai yang manfaatnya dapat dirasakan oleh para ahli waris kepada masyarakat. Dengan demikian, adanya produk ini akan menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Maka dari itu, agar integrasi wakaf dan asuransi syariah mendapatkan respon yang positif dari masyarakat luas maka perusahaan asuransi harus didukung oleh mitra nazir yang memiliki sertifikat BWI dalam pelaksanaannya. Sampai akhir 2021, perusahaan asuransi yang menyediakan produk ini kepada masyarakat Indonesia seperti PT. Sun Life Financial Indonesia, PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia, PT. Prudential Life Assurance, PT. Asuransi Takaful Keluarga, dan PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia, misalnya, didukung oleh mitra nazir seperti BMT Al-Azhar, Dompot Dhuafa, dan Dompot Dhuafa. Soufyan (2020) mengatakan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan wakaf asuransi ini karena populasi muslimnya yang besar dan banyaknya aset wakaf yang tersebar di berbagai provinsi. Selain itu, peluang wakaf yang mudah dan perlindungan asuransi tersedia dengan dukungan teknologi informasi (Azharsyah & Ana, 2022).

Akan tetapi, reputasi asuransi di Indonesia yang kurang baik dibandingkan dengan perbankan syariah juga menjadi hambatan untuk mengembangkan produk ini. Literasi masyarakat Indonesia tentang asuransi syariah masih sekitar 2% (KNEKS, 2021). Ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak masyarakat belum memahami konsep asuransi syariah dan pentingnya menggunakan asuransi syariah (Yusrizal & Lubis, 2020). Selain itu, masyarakat terus berpikir bahwa asuransi identik dengan kejadian tragis seperti sakit, kecelakaan, dan kematian. Akibatnya, mereka tidak mau membeli polis asuransi (Meylina, 2021).

Oleh sebab itu, diperlukan langkah strategis untuk integrasi wakaf dan asuransi syariah agar mendorong pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia (Sriani & Hapsin, 2021). Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perkembangan industri asuransi syariah telah mengalami peningkatan yang signifikan sejak peluncurannya. Dibandingkan dengan total aset asuransi jiwa, aset asuransi jiwa syariah memiliki porsi pangsa pasar sebesar 5,6 persen pada tahun 2022, sedangkan asuransi umum syariah memiliki porsi pangsa pasar sebesar 3,7 persen. Hal tersebut, dibuktikan dengan hadirnya 15 perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dan reasuransi syariah Full Pledged dan 43 perusahaan asuransi dan reasuransi syariah berbentuk unit usaha syariah (UUS).

Berkaitan dengan kontribusi pendapatan, peran asuransi jiwa syariah semakin besar. Pada tahun 2022, kontribusi penjualan asuransi jiwa syariah mencapai 11,8%, meningkat dari 5,8% pada lima tahun sebelumnya. Kontribusi Asuransi Umum Syariah mencapai 3,8 persen pada tahun 2022 (OJK, 2023). Sangat penting untuk mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam hal wakaf pada asuransi jiwa syariah karena ini merupakan bagian dari karya intelektual hukum Islam ulama Indonesia (Hajriani & Fauzi, 2023). Dalam kasus ini, DSN-MUI mengeluarkan fatwa No. 106 tahun 2016 yang berkaitan dengan wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah (Fauzi et al., 2023).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bertujuan untuk melakukan penelitian terkait bagaimana Model Implementasi Produk dan Perencanaan Keuangan Wakaf Asuransi Syari'ah Untuk Yayasan Pendidikan Di Indonesia sebagai bentuk kepedulian terhadap literasi seputar dunia wakaf serta mendukung kemajuan pengelolaan wakaf secara inovatif dan profesional di Indonesia.

Konsep Wakaf Uang

Wakaf mempunyai pengertian dasar sebagai penitipan harta benda yang dapat dipergunakan, disertai dengan pengaturan mengenai bentuk benda tersebut dan berakhirnya penguasaan atas benda yang dipergunakan (Arif, 2023). Sementara, pengertian wakaf mengacu pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, "*Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.*"

Dikeluarkannya fatwa wakaf uang oleh DSN-MUI pada tahun 2012, wakaf uang mulai dikenal di Indonesia. Dalam fatwa itu ada lima poin penting. Pertama, wakaf uang, juga dikenal sebagai wakaf uang atau wakaf al-nuqud, adalah wakaf yang dilakukan secara tunai oleh seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum. Kedua, wakaf uang termasuk dalam pengertian uang sebagai surat-surat berharga. Ketiga, wakaf uang hukumnya jawaz (boleh), dan keempat, hanya boleh digunakan untuk tujuan syar'i. Kelima, nilai pokok wakaf uang tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan (Tanjung et al., 2020).

Lebih lanjut, pergeseran instrumen wakaf dari konvensional menjadi lebih fleksibel mendukung wakaf produktif dalam praktiknya (Arif, 2023). Karena globalisasi yang menuntut segala macam kegiatan untuk dibuat lebih praktis dan terdigitalisasi, objek wakaf sekarang dapat ditemukan dalam berbagai bentuk baru, seperti wakaf uang, wakaf saham, sukuk yang terhubung dengan uang tunai, wakaf aset digital, wakaf asuransi syariah dan lain-lain. Jenis wakaf ini terus berkembang dari bentuk konvensional (Asnawi et al., 2024).

Konsep Asuransi Syariah

Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 memberikan definisi lengkap asuransi syariah, yang menyatakan: "*Asuransi syariah (ta'min, takaful, atau tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.*"

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah adalah suatu bentuk usaha yang bertujuan untuk membantu dan melindungi individu yang berpartisipasi dalamnya melalui sistem urun dana yang dikumpulkan secara bersamaan, yang kemudian didistribusikan kepada individu yang mengalami musibah.

Pengelolaan dana dalam asuransi syariah memiliki cara yang mirip dengan akad mudharabah. Penerima asuransi dianggap sebagai shahibul mal, yang memiliki semua dana premi, dan perusahaan asuransi dianggap sebagai mudharib, pemegang amanah yang mengatur dana penerima asuransi. Sesuai dengan kesepakatan, kedua belah pihak akan menerima persentase hasil. Pengelolaan premi dan santunan musibah harus dilakukan secara halal sesuai dengan perjanjian perusahaan asuransi yang amanah.

B. METODE

Adapun jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan model implementasi dan perencanaan keuangan produk wakaf asuransi jiwa syariah untuk institusi pendidikan di Indonesia yang difasilitasi oleh PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data (Sari & Asmendri, 2020). Blue print product knowledge RIZQIA (Reliable, Optimized, and Qualified Sharia Insurance) adalah sumber primer dalam penelitian ini dan sumber sekunder adalah literatur pendukung tentang objek penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN


Model implementasi produk wakaf asuransi syari'ah Untuk Yayasan Pendidikan Di Indonesia

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) adalah bagian dari Grup Generali di Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2008 dan mengembangkan bisnisnya melalui jalur distribusi multi-distribusi, yang mencakup bancassurance, asuransi kesehatan, dan keagenan di lebih dari 40 kota di Indonesia (Generali Indonesia, 2021). Selain itu, Perusahaan ini memiliki unit usaha syariah yang sudah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 10 November 2017 dan sudah mendapatkan izin dari DSN-MUI serta pelaksanaannya diawasi oleh dewan pengawas syariah (DPS).



Gambar 1. Profil Generali Syariah Indonesia
 Sumber : Generali Financial Report (2021)

Generali Indonesia menghasilkan premi lebih dari Rp 2,3 triliun dan RBC 475% pada tahun 2020. Mereka juga telah meluncurkan ROBO ARMStm untuk mengoptimalkan unit link nasabah secara otomatis sesuai kondisi pasar, profil risiko investasi nasabah, dan DNA Journal untuk membantu meningkatkan kesehatan hidup nasabah. Generali menerima penghargaan sebagai Asuransi Terbaik pada tahun 2018, 2020, dan 2021 atas komitmennya pada inovasi produk dan layanan. Perusahaan asuransi Generali Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Gambar 2. Profil Generali Syariah Indonesia
 Sumber : Generali Company Profile (2021)

Salah satu perusahaan manajemen aset dan asuransi terbesar di dunia adalah perusahaan ini. Berdiri sejak tahun 1831, perusahaan ini saat ini beroperasi di 50 negara di seluruh dunia, dan pada tahun 2020 akan menghasilkan total pendapatan premi lebih dari 75,8 miliar euro dengan aset yang dikelola sebesar 710 miliar euro. Dengan 75.000 pekerja dan melayani lebih dari 67 juta pelanggan, Generali Group memimpin pasar di Eropa sambil berkembang di Asia dan Amerika Latin. Dengan menawarkan solusi inovatif yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan melalui berbagai kanal distribusi, Generali bertujuan untuk menjadi rekan Seumur Hidup bagi pelanggannya (Generali Indonesia, 2021).

Pada sisi yang lain, seperti yang dilaporkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2023, industri asuransi syariah Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dibandingkan dengan total aset asuransi jiwa, aset asuransi jiwa syariah memiliki porsi pangsa pasar sebesar 5,6 persen pada tahun 2022, sedangkan asuransi umum syariah memiliki porsi pangsa pasar sebesar 3,7 persen. Hal tersebut dibuktikan dengan hadirnya 15 perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dan reasuransi syariah Full Pledged dan 43 perusahaan asuransi dan reasuransi syariah berbentuk unit usaha syariah (UUS).

Berdasarkan data tersebut, maka Generali Asuransi Syariah memanfaatkan peluang itu dengan menciptakan sebuah produk asuransi jiwa berbasis wakaf asuransi syariah untuk memfasilitasi para stakeholder yayasan pendidikan di Indonesia sebagai upaya mitigasi risiko, memberikan solusi untuk program operasional lembaga dan manajemen keuangan yang profesional. Adapun produk yang didesain khusus untuk yayasan pendidikan di Indonesia berupa perlindungan jiwa syariah dengan pengembalian kontribusi yang di dalam model implementasinya mencakup konsep santunan ahli waris, wakaf dan tabungan sesuai janji yang telah disepakati (Wa'ad).

RIZQIA (Reliable, Optimized and Qualified Sharia Insurance) adalah produk asuransi jiwa dengan prinsip syariah dengan pembayaran kontribusi secara berkala untuk memberikan perlindungan yang optimal. RIZQIA juga memberikan jaminan pengembalian Kontribusi pada saat mencapai akhir masa

Asuransi (Generali Indonesia, 2021). Dalam proses pelaksanaannya, produk ini menggunakan akad tabarru' yang merupakan akad hibah dalam bentuk pemberian sejumlah uang yang bersumber dari premi kontribusi yang dibayarkan oleh pemegang polis. Sebagian dana yang terkumpul dialokasikan untuk santunan ahli waris, wakaf dan Tabungan. Semua hal tersebut, berlandaskan kebutuhan tolong menolong (ta'awuni) serta melindungi (takafuli) diantara peserta asuransi jiwa syariah tanpa unsur riba dan tujuan komersial.



Gambar 3. Program RIZQIA
Sumber : Generali Syariah Indonesia (2024)

Program RIZQIA adalah asuransi jiwa berbasis syariah yang melindungi individu, organisasi, dan operasional keuangan jika terjadi risiko. Selain itu, pada akhir masa asuransi, peserta akan menerima pengembalian sepenuhnya dari semua kontribusi yang mereka bayarkan.

Dengan kata lain, program ini memiliki keunggulan, diantaranya adalah calon peserta khususnya para stakeholder Yayasan pada bidang pendidikan di Indonesia dapat sekaligus bisa memberikan solusi serta apresiasi kepada guru maupun karyawan dalam bentuk asuransi jiwa, wakaf manfaat atas nama yayasan maupun tabungan lembaga karena pilihan masa pembayaran premi yang bervariasi dan pengembalian 100% kontribusi pada akhir masa asuransi.

Dalam proses implementasi program RIZQIA terdapat beberapa persyaratan dan dokumen pendukung dalam mengajukan permohonan asuransi jiwa syariah, yaitu :

1. -Usia calon Pemegang Polis adalah 18 – 90 tahun (ulang tahun terdekat);
2. -Usia calon Peserta adalah 31 hari - 60 tahun (ulang tahun terdekat);
3. -Mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS);
4. -Menyampaikan fotokopi identitas diri yang masih berlaku;
5. -Melakukan pemeriksaan kesehatan (apabila diperlukan);
6. RIPLAY Personal;
7. -Dokumen pendukung lainnya (bila Generali Indonesia membutuhkannya) sebagai syarat penerbitan Polis.



Gambar 4. Ilustrasi model implementasi program RIZQIA
Sumber : SPAJS (2024)

Berdasarkan model simulasi di atas, dapat disimpulkan bahwa ketika pimpinan lembaga sebuah yayasan pendidikan di Indonesia mendaftarkan para karyawan dan guru. Ada beberapa ketentuan dari program RIZQIA, yaitu :

1. Mata uang polis rupiah
2. Usia masuk pemegang polis 18-90 tahun
3. Usia masuk peserta 31 hari-60 tahun
4. Dana premi kontribusi Rp. 1.845.000,-/Tahun
5. Masa pembayaran premi kontribusi 5 tahun
6. Masa perlindungan asuransi jiwa syariah 10 tahun

Dalam masa asuransi sejak tanggal diterbitkannya polis, apabila peserta wafat akan diserahkan manfaat sebagai berikut :

1. Wafat bukan akibat kecelakaan = 100% manfaat asuransi jiwa syariah.
2. Wafat akibat kecelakaan = 200% manfaat asuransi jiwa syariah.

Namun, apabila peserta program RIZQIA sehat dan hidup sampai akhir masa asuransi, maka dana premi akan diserahkan sebesar 100% dari kontribusi yang telah dibayarkan tanpa ada biaya potongan administrasi. Berikut di bawah ini beberapa contoh simulasi manfaat untuk peserta :

Tabel 2. Simulasi manfaat asuransi syariah

Akhir Tahun Polis	Usia Peserta (Tahun)	Kontribusi (Tahunan)	Manfaat Akhir Polis (Rupiah)	Manfaat Wafat (Rupiah)	Manfaat Wafat Akibat Kecelakaan (Rupiah)
1	30	Rp.1.845.000,-		Rp.100.000.000,-	Rp.200.000.000,-
2	30	Rp.1.845.000,-		Rp.100.000.000,-	Rp.200.000.000,-
3	30	Rp.1.845.000,-		Rp.100.000.000,-	Rp.200.000.000,-

4	30	Rp.1.845.000 ,-		Rp.100.000.000 ,-	Rp.200.000.000 ,-
5	30	Rp.1.845.000 ,-		Rp.100.000.000 ,-	Rp.200.000.000 ,-
6	30			Rp.100.000.000 ,-	Rp.200.000.000 ,-
7	30			Rp.100.000.000 ,-	Rp.200.000.000 ,-
8	30			Rp.100.000.000 ,-	Rp.200.000.000 ,-
9	30			Rp.100.000.000 ,-	Rp.200.000.000 ,-
10	30		Rp.9.225.000 ,-	Rp.100.000.000 ,-	Rp.200.000.000 ,-

Sumber : SPAJS (2024)

Pertama, Jika Pak Burhan meninggal dunia akibat sakit di tahun polis ke-3, maka manfaat meninggal dunia yang dibayarkan sebesar 100% yaitu Rp. 100.000.000 yang akan dibagi menjadi Rp. 45.000.000 untuk wakaf ke yayasan dan Rp. 55.000.000 untuk diberikan kepada Ahli Waris. Jika meninggal dunia karena kecelakaan maka manfaat asuransi yang diterima sebesar 200%, selanjutnya polis berakhir.

Kedua, Pak Burhan bertahan hidup sampai dengan akhir tahun polis ke-10, maka manfaat akhir asuransi berupa yang dibayarkan sebesar Rp. 1.845.000 x 5 tahun x 100% = Rp. 9.225.000 yang akan diberikan kepada yayasan, selanjutnya polis berakhir.

Model perencanaan keuangan produk wakaf asuransi syaria'ah Untuk Yayasan Pendidikan Di Indonesia

Kontribusi asuransi jiwa syariah semakin meningkat, dengan kontribusi penjualan 11.8% pada tahun 2022, meningkat dari 5.8% pada lima tahun sebelumnya. Kontribusi Asuransi Umum Syariah mencapai 3.8% pada tahun 2022 (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2023). Dalam hal berwakaf pada asuransi jiwa syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) harus diingat. Karena fatwa adalah produk dari pemikiran hukum Islam ulama Indonesia (Hajriani & Fauzi, 2023). Dalam hal ini, DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa No. 106 tahun 2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah (Fauzi et al., 2023).

Tabel 3. Top Ten daftar perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia

No	Perusahaan	Total (Juta Rupiah)	Tahun Unit Berdiri
1	PRUDENTIAL SHARIA LIFE ASSURANCE	657.442	2007
2	ALLIANZ LIFE INDONESIA	568.618	2006
3	SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA	138.819	2010
4	GENERALI INDONESIA	25.150	2017
5	AXA FINANCIAL INDONESIA	17.658	2009
6	PANIN DAI-ICHI LIFE (D/H PANIN LIFE)	11.041	2013
7	SINARMAS MSIG LIFE	5.597	2005
8	FWD INSURANCE INDONESIA (D/H COMMONWEALTH LIFE)	3.633	2015
9	MANULIFE INDONESIA	1.325	2009
10	AIA FINANCIAL (D/H AIG LIFE)	904	2009

Sumber : AAJI (2022)

Oleh karena itu, agar pola perencanaan keuangan dilakukan secara profesional, akuntabel, dan transparan, perusahaan asuransi syariah harus didukung oleh mitra nazir yang telah disertifikasi oleh BWI. Sampai akhir 2021, perusahaan asuransi seperti PT. Sun Life Financial Indonesia, PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia, PT. Prudential Life Assurance, PT. Asuransi Takaful Keluarga, dan PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia didukung oleh 174 lembaga dan mitra nazhir lainnya.

Soufyan (2020) mengatakan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan wakaf asuransi ini karena populasi muslimnya yang besar dan banyaknya aset wakaf yang tersebar di berbagai provinsi. Selain itu, peluang wakaf yang mudah dan perlindungan asuransi tersedia dengan dukungan teknologi informasi (Azharsyah & Ana, 2022).

Perusahaan asuransi jiwa generasi Indonesia melalui program RIZQIA telah mengembangkan model perencanaan keuangan berbasis produk wakaf asuransi syariah untuk yayasan pendidikan di Indonesia. Program RIZQIA memfasilitasi sebuah ekosistem lembaga yayasan berbasis kebermanfaatn, mulai dari solusi skema untuk segmentasi guru dan karyawan, murid serta wali murid. Model perencanaan keuangannya sebagai berikut :



Gambar 5. Ilustrasi skema RIZQIA untuk karyawan yayasan
Sumber : Generali Syariah Indonesia (2024)

Pertama, jika pihak yayasan mendaftarkan sebanyak 10 karyawan dengan asumsi usia peserta rata-rata 30 tahun dan biaya kontribusi premi yang dibayarkan oleh pihak lembaga yayasan sebesar Rp. 18.450.000 setiap tahunnya selama 5 tahun dengan masa perlindungan asuransi jiwa syariah selama 10 tahun. Maka manfaat asuransi jika seorang karyawan meninggal dunia yang didapatkan sebesar 100%, yaitu Rp. 1.000.000.000 yang akan dibagi menjadi Rp. 450.000.000 untuk wakaf ke yayasan dan Rp. 650.000.000 untuk diberikan kepada Ahli Waris karyawan. Namun, jika seorang karyawan meninggal dunia karena kecelakaan maka manfaat asuransi yang diterima sebesar 200% atau sebesar Rp. 2.000.000.000.

Akan tetapi, jika seseorang karyawan sebuah lembaga yayasan pendidikan sehat panjang umur dan bertahan hidup sampai dengan akhir tahun polis ke-10, maka manfaat akhir asuransi berupa dana yang dibayarkan sebesar Rp. 18.450.000 x 5 tahun x 100% = Rp. 92.250.000 yang akan diberikan kepada yayasan tanpa ada potongan biaya administrasi apapun dan pada akhirnya menjadi kas tabungan

untuk sebuah lembaga yayasan pendidikan di Indonesia guna mendukung operasional program baik yang bersifat konsumtif maupun produktif.

Tabel 4. Ilustrasi program RIZQIA untuk siswa di yayasan pendidikan

RINGKASAN FITUR UTAMA PRODUK

DATA PESERTA	NAMA	JENIS KELAMIN	KELAS PEKERJAAN	USIA MASUK	TANGGAL LAHIR
PESERTA	SHOLIH	PRIA	2	7	28-02-2017

RINCIAN KONTRIBUSI	
KONTRIBUSI DASAR BERKALA -BULANAN	124,740,-
MASA PEMBAYARAN KONTRIBUSI	5 TAHUN
MATA UANG	RUPIAH
MASA ASURANSI	10 TAHUN
MANFAAT ASURANSI	100,000,000,-

TABEL MANFAAT ASURANSI						
AKHIR TAHUN POLIS	USIA PESERTA (TAHUN)	KONTRIBUSI (TAHUNAN)	MANFAAT AKHIR POLIS (RUPIAH)	MANFAAT MENINGGAL DUNIA (RUPIAH)	MANFAAT MENINGGAL DUNIA AKIBAT KECELAKAAN (RUPIAH)	
1	7	1.496.880		100.000.000	200.000.000	
2	8	1.496.880		100.000.000	200.000.000	
3	9	1.496.880		100.000.000	200.000.000	
4	10	1.496.880		100.000.000	200.000.000	
5	11	1.496.880		100.000.000	200.000.000	
6	12			100.000.000	200.000.000	
7	13			100.000.000	200.000.000	
8	14			100.000.000	200.000.000	
9	15			100.000.000	200.000.000	
10	16		7.484.400	100.000.000	200.000.000	

Sumber : Generali Syariah Indonesia (2024)

Kedua, jika pihak yayasan mendaftarkan setiap peserta didiknya dengan asumsi usia peserta rata-rata 7-16 tahun dan biaya kontribusi premi yang dibayarkan oleh pihak lembaga yayasan sebesar Rp. 1.496.880 setiap tahunnya selama 5 tahun dengan masa perlindungan asuransi jiwa syariah selama 10 tahun. Maka manfaat asuransi jika peserta didiknya meninggal dunia yang didapatkan sebesar 100%, yaitu Rp. 100.000.000 yang akan dibagi menjadi Rp. 45.000.000 untuk wakaf ke yayasan dan Rp. 65.000.000 untuk diberikan kepada keluarga almarhum sebagai santunan sosial. Namun, jika peserta didik meninggal dunia karena kecelakaan maka manfaat asuransi yang diterima sebesar 200% atau sebesar Rp. 200.000.000.

Akan tetapi, jika peserta didik sebuah lembaga yayasan pendidikan sehat panjang umur dan bertahan hidup sampai dengan akhir tahun polis ke-10, maka manfaat akhir asuransi berupa dana yang dibayarkan sebesar Rp. 1.496.880 x 5 tahun x 100% = Rp. 7.484.400 yang akan diberikan kepada yayasan tanpa ada potongan biaya administrasi apapun dan pada akhirnya menjadi kas tabungan untuk sebuah lembaga yayasan pendidikan di Indonesia guna mendukung operasional program baik yang bersifat konsumtif maupun produktif.

Tabel 5. Ilustrasi program RIZQIA untuk wali murid di yayasan pendidikan

RINGKASAN FITUR UTAMA PRODUK

DATA PESERTA	NAMA	JENIS KELAMIN	KELAS PEKERJAAN	USIA MASUK	TANGGAL LAHIR
PESERTA	RIZKI	PRIA	1	35	12-09-1987

RINCIAN KONTRIBUSI	
KONTRIBUSI DASAR BERKALA -BULANAN	191,160,-
MASA PEMBAYARAN KONTRIBUSI	5 TAHUN
MATA UANG	RUPIAH
MASA ASURANSI	10 TAHUN
MANFAAT ASURANSI	100,000,000,-

TABEL MANFAAT ASURANSI						
AKHIR TAHUN POLIS	USIA PESERTA (TAHUN)	KONTRIBUSI (TAHUNAN)	MANFAAT AKHIR POLIS (RUPIAH)	MANFAAT MENINGGAL DUNIA (RUPIAH)	MANFAAT MENINGGAL DUNIA AKIBAT KECELAKAAN (RUPIAH)	
1	35	2.293.920		100.000.000	200.000.000	
2	36	2.293.920		100.000.000	200.000.000	
3	37	2.293.920		100.000.000	200.000.000	
4	38	2.293.920		100.000.000	200.000.000	
5	39	2.293.920		100.000.000	200.000.000	
6	40			100.000.000	200.000.000	
7	41			100.000.000	200.000.000	
8	42			100.000.000	200.000.000	
9	43			100.000.000	200.000.000	
10	44		11.469.600	100.000.000	200.000.000	

Sumber : Generali Syariah Indonesia (2024)

Ketiga, jika pihak yayasan berhasil membantu para wali murid untuk mendaftarkan dalam program RIZQIA dengan asumsi usia peserta rata-rata 35-44 tahun dan biaya kontribusi premi yang dibayarkan oleh pihak wali murid sebesar Rp. 2.293.920 setiap tahunnya selama 5 tahun dengan masa perlindungan asuransi jiwa syariah selama 10 tahun. Maka manfaat asuransi jika wali murid meninggal dunia yang didapatkan sebesar 100%, yaitu Rp. 100.000.000 yang akan dibagi menjadi Rp. 45.000.000 untuk wakaf ke yayasan dan Rp. 65.000.000 untuk diberikan kepada ahli waris sebagai dana pendidikan dan santunan sosial. Namun, jika wali murid meninggal dunia karena kecelakaan maka manfaat asuransi yang diterima sebesar 200% atau sebesar Rp. 200.000.000.

Akan tetapi, jika wali murid sebuah lembaga yayasan pendidikan sehat panjang umur dan bertahan hidup sampai dengan akhir tahun polis ke-10, maka manfaat akhir asuransi berupa dana yang dibayarkan sebesar Rp. 2.293.920 x 5 tahun x 100% = Rp. 11.469.600 yang akan diberikan kepada wali murid tanpa ada potongan biaya administrasi apapun dan pada akhirnya menjadi kas Tabungan untuk dana pendidikan masa depan anaknya guna mendukung perkembangan mental dari sisi intelektual, emosional dan spiritual.

D. KESIMPULAN

Perusahaan Asuransi jiwa Generali Indonesia menciptakan sebuah produk asuransi jiwa berbasis wakaf asuransi syariah untuk memfasilitasi para pimpinan yayasan pendidikan di Indonesia sebagai upaya mitigasi risiko, memberikan solusi untuk program operasional lembaga dan manajemen keuangan yang profesional. Adapun produk yang didesain khusus untuk yayasan pendidikan di Indonesia berupa perlindungan jiwa syariah dengan pengembalian kontribusi yang di dalam model implementasinya mencakup konsep santunan ahli waris, wakaf dan tabungan sesuai janji yang telah disepakati (Wa'ad).

RIZQIA (Reliable, Optimized and Qualified Sharia Insurance) adalah produk asuransi jiwa dengan prinsip syariah dengan pembayaran kontribusi secara berkala untuk memberikan perlindungan yang optimal. RIZQIA juga memberikan jaminan pengembalian Kontribusi pada saat mencapai akhir masa Asuransi. Dalam proses pelaksanaannya, produk ini menggunakan akad tabarru' yang merupakan akad hibah dalam bentuk pemberian sejumlah uang yang bersumber dari premi kontribusi yang dibayarkan oleh pemegang polis. Sebagian dana yang terkumpul dialokasikan untuk santunan ahli waris, wakaf dan Tabungan. Semua hal tersebut, berlandaskan kebutuhan tolong menolong (ta'awuni) serta melindungi (takafuli) diantara peserta asuransi jiwa syariah tanpa unsur riba maupun tujuan komersial. Perusahaan asuransi jiwa generasi Indonesia melalui program RIZQIA telah mengembangkan model perencanaan keuangan berbasis produk wakaf asuransi syariah untuk yayasan pendidikan di Indonesia. Program RIZQIA memfasilitasi sebuah ekosistem lembaga yayasan berbasis kebermanfaatannya, mulai dari solusi skema untuk segmentasi guru dan

karyawan, murid serta wali murid.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah Swt serta shalawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Terima kepada semua pihak yang telah mendukung baik secara moril dan materil, khususnya, kedua orang tua kami yang tercinta Bapak Kartoni dan Ibu Shopiah, Guru kami Habib Geys Abdurrahman Assegaf, Lc, MA, istri kami saudari Meliawati, S.E.Sy yang sangat sabar memotivasi serta Pak Ustadz Dr. Dedy Rachmad, Lc, M.Sh.Ec selaku dosen pembimbing dan Kaprodi MES Pascasarjana Tazkia yang sangat kooperatif. Semoga Allah Swt membalas semua kebaikan semuanya. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Aaji. (2022). Top Ten Daftar Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia.
- Arif, M. L. F. (2023). Wakaf Aset Digital: Non Fungible Token (Nft). *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(4), 1766-1787.
- Asnawi, A., Rachmad, D., Afifah, K. (2024). Penerapan Konsep Wakaf Aset Digital Di Indonesia. *Bukhori:Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(2), 111-124.
- Azharsyah, & Ana. (2022). *Laporan Ppipkm Puslitpen Uin Ar-Raniry Banda Aceh*.
- Badan Wakaf Indonesia (N.D). Indeks Wakaf Nasional 2022. Diakses 21 April 2024, Dari <https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/Indeks-Wakaf-Nasional-2022/>
- Badan Wakaf Indonesia (N.D). Pengertian Wakaf. Diakses 20 April 2024, Dari <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/pengertian-wakaf/>
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/Dsn-Mui/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui) No: 106/Dsn- Mui/X/2016 Tahun 2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah.
- Fauzi, M., Mursal., Ridha, M. (2023). *Wakaf Pada Asuransi Jiwa Syariah: Analisis Pada Fatwa Dsn-Mui No: 106/Dsn-Mui/X/2016*. *Usraty: Journal Of Islamic Family Law Vol.1.No.2 Edisi Juli-Desember*.
[Http://Dx.Doi.Org/10.30983/Usraty.V1i2.7570](http://dx.doi.org/10.30983/Usraty.V1i2.7570)
- Generali Syariah Indonesia. (2024). *Spajs Dan Product Knowledge Program Rizqia*.
- Generali Financial Report. (2021). *Company Profile Generali Syariah Indonesia*.
- Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan Ipa. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang Ipa Dan Pendidikan Ipa*, 6 (1), 41-53.
- Sriani, E., & Hapsin, A. (2021). *Analisis Filosofis Terhadap Fatwa Dsn Mui No. 106 Tahun 2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syari'ah*. *Iqtisad: Reconstruction Of Justice And Welfare For Indonesia*, 8(2), 165-186. <https://doi.org/10.31942/Iq.V8i2.5624>

- Hajriani, S., & Fauzi, M. (2023). *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Online Marketplace Shopee (Studi Perbandingan Akad Qardh, Fatwa Dsn No 19/Dsnmui/IV/2001 Dan Ketentuan Perjanjian Fitur "Spinjam")*. *Al-Amwal: Journal Of Islamic Economic Law*, 8(2), 138-154.
- Meylina, A. (2021). *Analisis Potensi Dan Kendala Pengembangan Asuransi Syariah Di Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Koper Kecamatan Cikande Kabupaten Serang-Banten)*. Uin Smh Banten.
- Kneks. (2021). *Kneks Dan Iis Meningkatkan Literasi Asuransi Syariah Kepada Generasi Milenial*. Kneks Dan Iis Meningkatkan Literasi Asuransi Syariah Kepada Generasi Milenial.
- Otoritas Jasa Keuangan (Ojk). (N.D). Asuransi Syariah. Diakses 21 Mei 2024, Dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/frontend/cms/article/20564>
- Otoritas Jasa Keuangan (Ojk). (2023) Roadmap Perasuransian Indonesia 2023-2027. Diakses 21 Mei 2024, Dari <https://ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/rancanganregulasi/documents/draft%20roadmap%20pengembangan%20operasuransian%20in%20donesia.pdf>
- Safitri, A. W., Hasan, A., & Oktaviany, M. (2021). *Model Kelembagaan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia*. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 75. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v5i1.17030>
- Soufyan, Safrizal. (2020). Agency Direktur Sun Life Syariah Aceh.
- Tanjung, Hendri, Tjetjep Suhandi, Widdy Tanzila, And Prodi Ekonomi Syariah. 2020. "Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia (Pendekatan Metode Delphi)." *Al Maal: Journal Of Islamic Economics And Banking*, No. 1 (July): 1-12. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2592>.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
- Yusrizal, & Lubis, F. A. (2020). *Potensi Asuransi Syariah*. *Human Falah*, 7, 2.